

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum salat qasar bagi musafir dengan tujuan maksiat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan mendasar antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai keabsahan salat qasar bagi musafir yang bertujuan maksiat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa musafir wajib untuk mengqasar salatnya karena qasar dianggap sebagai hukum asal (*azimah*) dalam perjalanan tanpa memandang tujuan atau niat pelakunya. Sebaliknya, mazhab Syafi'i secara tegas melarang musafir untuk mengqasar salat jika tujuannya bukan untuk ketaatan. Hal ini dikarenakan mazhab Syafi'i memandang qasar sebagai bentuk keringanan hukum (*rukhsah*) atau kemurahan dari Allah yang tidak layak diberikan kepada orang yang berniat maksiat dalam perjalanannya.
2. Perbedaan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berakar pada metode *Istinbāt* hukum yang berbeda dalam memaknai teks agama. Mazhab Hanafi menggunakan pendekatan yang bersifat umum dan objektif, dimana mereka berpegang pada keumuman ayat Al-Qur'an dan menganggap bahwa *illat* (sebab) keringanan salat adalah perjalanan itu sendiri, bukan status perjalanannya. Di sisi lain, mazhab Syafi'i menggunakan pendekatan yang lebih hati-hati dengan menerapkan kaidah fiqh bahwa keringanan tidak boleh

3. dikaitkan dengan kemaksiatan (*al-rukḥṣah lā tunātu bi al-ma'āsi*). Dengan demikian, mazhab Syafi'i mengintegrasikan aspek moralitas dan niat sebagai syarat sahnya pengambilan keringanan hukum, sedangkan mazhab Hanafi memisahkan antara aspek hukum formal perjalanan dengan aspek dosa dari tujuan perjalanan tersebut.

B. Saran-saran

1. Bagi Akademisi: Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memetakan perbedaan fundamental antara pola pikir formal-objektif Mazhab Hanafi yang berbasis pada *wujud al-safar* (eksistensi perjalanan) dengan pola pikir moral-subjektif Mazhab Syafi'i yang berbasis pada *ghāyat al-safar* (tujuan perjalanan). Temuan ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi akademisi dalam mendalami kajian perbandingan mazhab yang tidak hanya terpaku pada teks, tetapi juga pada analisis *illat* hukum yang mendalam.
2. Bagi Masyarakat Muslim: Hendaknya memahami bahwa perbedaan pendapat ini merupakan rahmat, namun tetap ditekankan bahwa niat dalam melakukan perjalanan sangatlah penting agar setiap langkah kita bernilai ibadah dan mendapatkan ridha serta keringanan dari Allah swt.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk mengkaji relevansi pendapat kedua mazhab ini dalam konteks transportasi modern dan batasan-batasan maksiat yang lebih spesifik di era kontemporer.